



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA SYARIAH UNIT KUDUS, yang diwakili oleh Para Direktur, Dhien Tjahajani dan Jenny Wiriyanto, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Ruko PJKA Nomor B6, Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poulce O.E. Welang dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., beralamat di Gedung Sentral Senayan III, Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

SRI SULISTYANINGTYAS, bertempat tinggal di Desa Bakalan Krapyak, RT.06 RW.03, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wuryanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di

Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko PJKA Nomor B6, Kudus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi:

a. Kerugian materiil:

- 1 tahun 4 bulan =	
360+72 = 432 x Rp1.350.000,00 =	Rp.5.832.000.000,00
- Barang dagangan yang ada	
di kios & stock di rumah	Rp. 450.000.000,00
- Biaya Pengacara	Rp. 50.000.000,00+
Jumlah	Rp.5.332.000.000,00

b. Kerugian moril Rp.1.000.000.000,00+

Jumlah kerugian yang harus dibayar Tergugat Rp.6.332.000.000,00

5. Menghukum Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat dibayar secara tunai sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk tidak menagih sisa pinjaman Penggugat kepada Tergugat atau menganggap lunas pinjaman Penggugat karena Penggugat tidak bekerja akibat perbuatan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kunci gembok kios Penggugat milik Penggugat dan menyerahkan satu Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) Nomor 44/I/Blok A dikenal dengan nama Kios Nomor 4 Putra Grogol berlokasi di Pasar Kliwon, Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Nama Pemegang Hak: Sri Sulistyanyingtyas, luas: 19 m²;
9. Memerintahkan kios Penggugat yang pernah digembok Tergugat agar dibuka kembali agar Penggugat dapat bekerja kembali;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Kudus dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Kds tanggal 23 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2015 melakukan penutupan dan penggembokan objek sengketa yang didalamnya masih terdapat barang-barang dagangan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp639.900.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membuka gembok toko/ kios Penggugat (objek sengketa) yang pernah digembok oleh Tergugat dan menyerahkan kunci gembok toko/kios Penggugat (objek sengketa) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan berupa prestasi yang dilakukan bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, terhitung putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 229/PDT/2017/PT SMG tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 229/Pdt/2017/PT SMG *juncto* Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan permohonan kasasi tersebut Agung dengan nomor kasasi 848/K/Pdt/2018
putusan mahkamah agung yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat) tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 229/PDT/2017/PT SMG tanggal 3 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Kds tanggal 23 Februari 2017;
3. Mengadili sendiri dengan putusan:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya perkara dalam ketiga tingkat pengadilan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kudus tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tindakan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2015 yang melakukan penutupan dan penggembokan objek sengketa yang didalamnya masih terdapat barang-barang milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak subjektif orang lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, sehingga wajar jika

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai penghapusan amar Nomor 5 yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan pertimbangan bahwa pada amar Nomor 3 ada penyebutan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), maka *dwangsom* harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Factil*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA SYARIAH UNIT KUDUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA SYARIAH UNIT KUDUS** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 229/PDT/2017/PT SMG tanggal 3 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Kds tanggal 23 Februari 2017 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2015 melakukan penutupan dan penggembokan objek sengketa yang didalamnya masih terdapat barang-barang dagangan milik Penggugat adalah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.639.900.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membuka gembok toko/ kios Penggugat (objek sengketa) yang pernah digembok oleh Tergugat dan menyerahkan kunci gembok toko/ kios Penggugat (objek sengketa) kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)